

Pendistribusian Zakat Kepada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Menurut Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Kamal Hassan Bin Mohd Razali

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: *kamalhassan5077@gmail.com*

Abstrak

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu atau ringkasnya MAIDAM sebagai institusi zakat telah mendistribusikan zakat kepada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender sebagai satu pembaruan berdasarkan kepada perkembangan semasa. Secara literal, kelompok tersebut tidak termasuk dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Tetapi bagaimanakah konsep yang digunakan oleh institusi ini sehingga membolehkan mereka sebagai penerima zakat? Objektif penelitian ini adalah untuk mengkaji pendistribusian zakat kepada lesbian, gay, biseksual dan transgender di Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan menganalisa menggunakan pandangan *mashlahah mursalah*. Kajian ini menggunakan kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Hasil kajian menunjukkan MAIDAM mendistribusikan zakat kepada kelompok lesbian, gay, biseksual dengan program *ar-riqab* melalui fatwa Terengganu. Fatwa ini menafsirkan ‘*illat* bagi *ar-riqab* adalah dengan kekangan jiwa dan gangguan hidup. Oleh karena itu, fatwa ini membolehkan dana zakat digunakan bagi pusat pemulihan di bawah program *ar-riqab* dan bukan dibagi langsung kepada kelompok LGBT. Dana tersebut digunakan untuk mengurus, menjaga dan proses pemulihan. LGBT yang terpilih perlu melalui proses pemulihan di institusi pemulihan akhlak yang telah diverifikasi oleh pihak MAIDAM. Secara umumnya, jenis pendistribusian ini sesuai dengan pandangan *mashlahah mursalah*. Ini karena perkara ini tidak ada keterangan yang menjelaskan hal tersebut, tetapi kesan dari pendistribusian ini mampu mengatasi masalah sosial, menyelamatkan kelompok LGBT dan sehingga mencapai tujuan pensyariaan zakat

Kata Kunci: Distribusi, *Ar-Riqab*, LGBT, *Mashlahah Mursalah*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang disyariatkan dalam Islam. Peran zakat sangat besar dalam membangun masyarakat Islam dan mempertahankan nasib golongan asnaf.

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu atau ringkasnya MAIDAM merupakan institusi yang bertanggungjawab mengurus zakat, *waqaf* dan *infaq* di negeri Terengganu, Malaysia. Bagi pengurusan zakat, institusi ini memanfaatkan potensi pengambilan zakat serta memastikan pendistribusian zakat berjalan secara efisien dan berkesan sesuai dengan hukum Islam di negeri Terengganu.¹

Institusi ini telah mendistribusikan zakat kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender. Golongan ini disebut dengan LGBT. Pemberian zakat kepada golongan LGBT ini

¹ <http://www.maidam.terengganu.gov.my/index.php/ms/profil/objektif>

merupakan salah satu proses ijtihad dalam mengembangkan asnaf penerima zakat (*mustahiq*). Ijtihad ini merupakan sebuah inovasi baru bagi memastikan hukum Islam selalu konsisten dengan perkembangan zaman dan tempat. Berdasarkan rekod, MAIDAM telah mendistribusikan sekitar 12% dari hasil pengumpulan zakatnya dengan jumlah RM 16,245,000 bermula dari tahun 2015 sehingga 2017. Dana ini digunakan bagi melaksanakan program-program kerohanian dan proses rehabilitasi kepada tahanan di penjara Marang dan Bukit Besi karena masalah sosial seperti LGBT.

Hal yang menarik pendistribusian zakat kepada LGBT ini adalah apabila kelompok ini tidak dikategorikan sebagai lapan golongan yang berhak menerima zakat seperti dalam surah at-Taubah akan tetapi MAIDAM menerima mereka sebagai *mustahiq*. Persoalan ini menjadi catatan peneliti mengingat persoalan bahwa zakat hanya layak diberikan kepada fakir, miskin, ‘amil, muallaf, ar-riqab, al-gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (At-Taubah: 60)

Setiap ijtihad yang dilakukan perlu berlandaskan kepada pemahaman yang mendalam terhadap syariat Islam dan tujuan implimentasinya. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu dalil Syariah dalam menentukan sesuatu hukum. As-Syatibi merupakan ulama dari madzhab Maliki mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun ianya sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil syar'i. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang Qath'i.³

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Di dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan yang dipilih yaitu Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu atau ringkasnya MAIDAM bagi memperoleh data tentang pendistribusian zakat kepada golongan LGBT dengan mewawancarai dan bertemu langsung dengan narasumber-narasumber. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer yang diambil adalah melalui wawancara kepada pegawai Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu yaitu Wan Nadiah, pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT), Hashimah Zakaria serta pegawai dari Jabatan Mufti Terengganu yaitu Dr Zulkifly sebagai mufti Negeri Terengganu dan Ustadz Ihsanuddin sebagai timbalan mufti bagian *istinbath*. Selain sumber data primer, terdapat data sekunder sebagai pelengkap yang diperoleh dari fatwa, undang-undang, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara terarah. Adapun pengelolaan data yang digunakan adalah pemeriksaan

² QS At-Taubah, (9): 60

³ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 119.

data dengan memeriksa dan meneliti kembali hasil wawancara, klasifikasi dengan mengelompokkan data menjadi dua, yaitu pendistribusian zakat kepada golongan LGBT di MAIDAM dan analisis menggunakan pandangan *mashlahah mursalah* dengan bahan dokumentasi seperti dalil Al-Quran, kaidah fiqh dan buku-buku. Analisis dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dan menggunakan teori dan dalil-dalil lain sehingga diperoleh kesimpulan dan hasil pembahasan mengenai bagaimana MAIDAM mendistribusikan zakat kepada golongan LGBT dan pandangan *mashlahah mursalah* terhadap pendistribusian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pendistribusian Zakat Kepada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.⁴ Gay pula adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pria yang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual dan kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Bagi transgender atau disebut sebagai orang transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks yang lainnya.

Setelah penelitian dibuat, maka bagi proses pendistribusian zakat kepada LGBT ini, terdapat tiga tahapan yaitu melalui (1) tahapan kualifikasi sebagai tahapan pertama, (2) tahapan pendistribusian dan (3) tahapan rehabilitas.

Kualifikasi adalah satu proses pemilihan atau penilaian yang dilalui untuk meloloskan diri dalam sesuatu perkara. Proses kualifikasi bagi membolehkan golongan LGBT mendapatkan bantuan zakat dari MAIDAM adalah apabila mereka dikenakan sanksi di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Terengganu. Terdapat dua enakmen atau undang-undang yang mengatur kesalahan jenayah syariah seperti LGBT yaitu Enakmen No 7 tentang Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Tahun 2001 dan Enakmen No 4 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qishas) Terengganu Tahun 2002. Prosedur ini digunakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT) sebagai lembaga penegak untuk menangkap orang-orang LGBT yang mengacu pada sistem kriminal syariah.

Umumnya, bagi kasus lesbian dan transgender, mereka akan dikenakan sanksi di bawah *takzir* pasal 30 dan bagi kasus gay mereka akan dikenakan sanksi di bawah enakmen hudud dan *qisas* pasal 12 tentang zina. Sementara untuk biseksual tidak diatur dalam undang-undang atau enakmen kesalahan jenayah syariah. Namun, hukuman kepada pelaku gay (liwat) ini tidak diberlakukan karena bertentangan dengan perlembagaan persekutuan tetapi boleh dikenakan sanksi di bawah hukuman takzir termasuk juga kesalahan biseksual.

Takzir pada dasarnya adalah kategori terbuka yang meluas ke hampir semua hukuman lain di luar hudud dan qisas di mana hakim atau kepala negara dapat melakukan kebijaksanaan dalam menentukan hukuman penangkal untuk pelanggaran berdasarkan situasi yang mengelilingi kasus dan kondisi pelaku atau yang lain untuk memberikan pengampunan jika mereka menganggapnya sebagai tindakan terbaik. Namun, sudah umum bahwa para ahli hukum

⁴ Mohd Khairul Anwar, *Suami Gay Isteri Mak Nyah*, (Selangor: PTS Millenia Sdn Bhd, 2015), 5.

sepakat dengan suara bulat bahwa hakim perlu mengikuti pedoman tertentu ketika menggunakan wewenang diskresi mereka di yurisdiksi takzir.

Selain dari hukuman *takzir* yang telah ditetapkan dalam enakmen tersebut, Mahkamah Syariah negeri-negeri melalui ketentuan yang terdapat dalam Enakmen atau Ordinan Negeri juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukuman alternatif yang lain. Hukuman alternatif menurut YAA Dato' Yusof Musa, adalah merupakan hukuman selain dari hukuman penjara, cabuk dan denda. Dengan kata lain, hukuman alternatif di Mahkamah Syariah adalah ganti kepada hukuman-hukuman yang tersedia dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah 1984.⁵

Hukuman alternatif mengandungi unsur-unsur pemulihan seperti konseling, pekerjaan pelayanan masyarakat, pengajian fardu ain, kelas bimbingan akidah dan program kerohanian di masjid.⁶ Ini merupakan peluang kedua yang diberikan kepada pelaku yang terlibat supaya mereka dapat memperbaiki diri agar menjadi warganegara yang patuh kepada undang-undang dan hukum syara'. Pelanggar yang menjalani rehabilitasi melalui hukuman alternatif ini akan diberikan panduan tentang bagaimana membangun kepercayaan dan harga diri mereka melalui program yang ditentukan. Program spiritual seperti menghadiri ceramah, doa jamaah, dan qiamullail adalah beberapa di antara program yang berharap untuk membenamkan diri dan membangun iman.

Berdasarkan wawancara dengan Puan Hashimah, petugas di kantor penguatkuasaan undang-undang Syariah, menyebutkan bahwa LGBT adalah masalah sosial. Sebagian besar kasus merujuk pada orang-orang LGBT di samping hukuman, mereka harus menjalani konseling atau proses rehabilitasi sebagai hukuman alternatif. Mengacu pada pasal 67 dari Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu, enakmen ini menetapkan bahwa pengadilan syariah dapat memerintahkan pelaku LGBT dari laki-laki atau perempuan untuk berkomitmen ke pusat rehabilitasi yang disetujui untuk menjalani konseling atau rehabilitasi untuk satu periode tidak melebihi enam bulan.⁷ Namun, jika hukuman penjara dijatuhkan bersamaan dengan konseling atau rehabilitasi, jangka waktunya tidak lebih dari tiga tahun. Majlis Agama Islam dapat dengan pemberitahuan dalam lembaran berita dari pengadilan syariah, menunjuk tempat atau lembaga mana saja untuk menjadi pusat rehabilitasi yang disetujui atau rumah yang disetujui untuk tujuan pemberlakuan. Selain hukuman, alternatif ini dapat mengurangi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup sebagai orang normal.

Seterusnya adalah bagian pendistribusian zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM. MAIDAM memperkuat distribusi zakatnya dengan memperkenalkan program-program pembangunan yang berfokus pada lima aspek yaitu pembangunan sosial, pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lembaga keagamaan. Pertama, program pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerima zakat. Program ini berfokus pada tiga aspek kehidupan yang merupakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, bantuan keuangan dan juga bantuan medis.

Kedua, adalah program pengembangan pendidikan MAIDAM telah memberikan banyak fokus pada pengembangan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

⁵ Noor Aziah dan Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*, (Selangor: International Law Book Services, 2013), 190.

⁶ Hasnizam Hashim and Jasri Jamal, *Hukuman Alternatif Di Mahkamah Syariah: Keperluan Penambahbaikan Peruntukan Perundangan Syariah Negeri-negeri*, *Malaysian Journal of Syariah Law*, Volume 4, (2016), 5.

⁷ Enakmen No 7 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (*Takzir*) Terengganu Tahun 2001

pendidikan tinggi di universitas-universitas dengan menyediakan bantuan yang mencakup biaya sekolah, seragam sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Ketiga, program pembangunan ekonomi membantu para penerima zakat untuk menjadi mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Keempat, seperti untuk program pengembangan manusia, itu termasuk kursus dan kelas pelatihan yang dilakukan untuk tiga target kelompok yaitu keluarga, siswa dan juga pengusaha. Tujuannya adalah untuk menanamkan dukungan spiritual dan motivasi kepada penerima. Kelima, adalah program pengembangan institusi keagamaan. Sebagian besar dana yang dialokasikan untuk program ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan surau, masjid, dan sekolah agama.

MAIDAM memperkenalkan dua jenis konsep distribusi dalam mempertahankan proses pengembangan mereka. Pertama dalam distribusi langsung dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Untuk distribusi langsung, dana zakat didistribusikan ke berbagai macam program bantuan dengan diklasifikasikan ke dalam empat kategori seperti pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pengembangan pendidikan dan kegiatan pengembangan pendidikan (*fi sabilillah*). Sedangkan distribusi tidak langsung adalah biaya administrasi seperti upah staf, pemeliharaan tagihan utilitas premis dan pembangunan infrastruktur.

Untuk kasus-kasus LGBT, MAIDAM menggunakan distribusi tidak langsung di bawah skema *ar-riqab*. Skema ini menyediakan dana zakat dan mengalokasikannya di lembaga rehabilitasi untuk biaya administrasi dan dukungan pada program pembangunan sosial yang mencakup proses rehabilitasi seperti pemulihan akhlak dan kegiatan keagamaan mencakup aspek aqidah dan kegiatan dakwah. Skema ini berfokus pada aspek pembangunan sosial dan aspek pembangunan manusia.

Terdapat beberapa pandangan para ulama' dalam menafsirkan *ar-riqab*. Dalam mazhab Syafie, *ar-riqab* dimaksudkan dengan *mukatab*. *Mukatab* adalah budak yang membeli atau menebuskan dirinya dengan cara tempo atau beransur-ansur. Pendapat ini juga sama dengan mazhab Hanafi.

قال الشافعي و الاصحابُ يُصرفُ سَهْمُ الرِّقَابِ إِلَى الْمَكَاتِبِينَ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ كَذَا نَقَلَهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ⁸

Artinya: Berkata al-Syafie dan ulama mazhab; Dibagikan zakat *ar-riqab* kepada budak *mukatab*, inilah mazhab kami. Ia juga pandangan kebanyakan ulama, itulah yang dinukilkannya daripada kebanyakan ulama.

Selain itu, *ar-riqab* juga dimaksudkan dengan mereka yang ditawan sewaktu berperangan. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa selain dari membebaskan budak, diharuskan juga menggunakan harta zakat untuk menebus tawanan (*al-asir*) yang beragama Islam daripada cengkaman orang kafir.

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أُسِيرًا مُسْلِمًا نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَكٌّ رَقَبَةٍ مِنَ الْأَسْرِ فَهُوَ كَفَّكَ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَئِنْ فِيهِ اعْتِزَالًا لِلدِّينِ⁹

Artinya: “Harus dibeli dengan wang zakat tawanan muslim seperti yang dinaskan karena merka termasuk dalam membebaskan budak yang ditawan, sama seperti halnya

⁸ Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Majmu' syarh Syarh al-Muhazzab, Muhazzab lil al-Syirazi*, (Beirut: Dar Ihya' Ihya' al-Turath al-'Arabi' Arabi, 1995), 274.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Asriyyah, 1994), 221.

membebaskan budak dari perbudakan, karena padanya (perbuatan ini) mengangkat dan meniggikan agama”

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah *ar-riqab* sebagai golongan penerima zakat. Sebagian perbedaan pendapat tersebut adalah merujuk kepada perbedaan yang berlaku diantara ulama terdahulu dengan ulama zaman kini dan ada juga disebabkan ijihad semasa. Kebanyakan ulama kini dan fatwa-fatwa semasa mentarjihkan pendapat yang mengatakan bahwa *ar-riqab* terdiri daripada tiga golongan, iaitu *mukatab*, budak yang dibeli kemudian dimerdekakan dan juga mereka yang ditawan sewaktu perang. ‘*Illat* kelayakan menerima zakat bagi asnaf *ar-riqab* ini adalah perbudakan.

Setelah penelitian yang dibuat di MAIDAM, penulis mendapati terdapat fatwa yang menjelaskan terkait sinf *ar-riqab*. Fatwa tersebut dijadikan landasan dan panduan kepada institusi tersebut untuk mendistribusikan zakat kepada golongan LGBT. Dalam fatwa tersebut dijelaskan terdapat tafsiran ‘*illat ar-riqab* sebagai cengkaman, pembelengguan, ancaman dan kecelaruan hidup.¹⁰ Penafsiran ini membolehkan MAIDAM menyalurkan dana zakat kepada pusat rehabilitas yang diduki oleh pelaku LGBT yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah untuk sebagai hukuman alternatif.

Munurut Dr Zulkifly, Mufti Negeri Terengganu, waktu kini penggunaan istilah *ar-riqab* boleh disamakan mereka yang dibelenggu masalah sosial seperti LGBT. Kebanyakan kasus LGBT ini mereka terperangkap dengan kondisi tersebut dan sulit sulit untuk keluar dari kondisi seperti prostitusi. Terkadang mereka dibelenggu dengan masalah hutang. Beliau secara jujurnya berminat dengan pendapat yang meluaskan lagi maksud *ar-riqab* seperti yang telah dilakukan oleh Mamud Syaltut dan Rashid Redha. Perluasan *ar-riqab* amat diperlukan mengikut perkembangan terkini. *Ar-riqab* boleh meliputi mereka yang terlibat dan terperangkap dalam aktivitas prostitusi dan tidak bisa meloloskan diri dari kondisi tersebut.

Antara perntarjihan beliau adalah (1) lafaz *ar-riqab* dalam surah at-Taubah ayat 60 itu merupakan lafaz umum dan tiada lafaz lain yang mengkhususkan atau membatasi dengan satu makna sahaja. Oleh itu, lafaz *ar-riqab* tidak terbatas hanya budak atau *mukatab* tetapi ia boleh diluaskan kepada sesiapa sahaja yang dieksplotasi sehingga hilang kebebasan diri. (2) Terdapat ijihada para ulama’ *mutaqaddimin* dan *muta’akhirun* yang tidak mengkhususkan makna dari lafaz *ar-riqab*, bahkan ada ulama’ yang berijihad dengan menyatakan *ar-riqab* sebagai orang Islam yang ditawan musuh Islam. Dua hal ini menjadi pedoman utama bagi ahli majlis fatwa Negeri Terengganu menafsirkan dan meluaskan lagi maksud serta lafaz *ar-riqab* dengan *illat* terbelenggu dan eksploitasi.

Muhammad Rashid Ridha berpendapat biaya untuk membebaskan umat Islam yang dijajah boleh diambil daripada asnaf *ar-riqab*. Berdasarkan hujah mereka, penjajahan merupakan satu bentuk perbudakan yang jauh lebih merbahaya terhadap nilai kemanusiaan dan keinsanan karene perbudakan terhadap rakyat dan bangsa di sesebuah negara boleh mempengaruhi pemikiran, harta benda dan pemerintahan.

وَأَنَّ لِسَنَّهُمْ فَلَكَّ الرِّقَابُ مُصْرَفًا فِي تَحْرِيرِ الشُّعُوبِ الْمُسْتَعْمِرَةِ مِنَ الاسْتِعْبَادِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُصْرَفًا تَحْرِيرِ الْأَفْرَادِ¹¹

Artinya: *Sesungguhnya bagian dari pembebasan budak disalurkan kepada pembebasan masyarakat atau rakyat yang dijajah dari perbudakan, jika tidak terdapat pembagian (hak) untuk membebaskan individu (budak)*

Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa zaman perbudakan secara individu telah tamat, sebagaimana usaha pembebasan yang telah dilakukan oleh umat Islam. Namun pada masa kini,

¹⁰ Fatwa No 10 Tentang *Sinf Ar-Riqab* Tahun 2013

¹¹ Muhammad Rashid Redha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi, 2002), 594

terdapat penghambaan yang lebih berbahaya sehingga boleh mengancam kehidupam seseorang, yaitu perbudakan terhadap sesebuah bangsa.¹² Umat Islam diperbudakkan melalui penjajahan dari sudut pemikiran, harta, kekuasaan dan kebebasan untuk hidup. Jika perbudakan secara individu boleh berakhir dengan meninggalnya individu tersebut dan negara mereka masih dalam keadaan merdeka dan berdaulat. Sebaliknya, perbudakan terhadap bangsa, apabila terjadi perbudakan salah satu generasi dalam sesebuah negara, maka keseluruhan generasi yang akan datang turut menjadi budak. Perbudakan seperti ini bersifat umum dan kekal. Maka budak seperti ini bukan hanya layak untuk menerima zakat, bahkan mereka ini memerlukan tumpuan sepenuhnya untuk dibebaskan dari sebarang perbudakan dan memerdekakannya.

Seterusnya adalah rehabilitas bagi pesalah lesbian, biseksual, transgender dan biseksual di pusat pemulihan yang telah diakui oleh pihak MAIDAM. Perkara ini berdasarkan fatwa yang membolehkan dana zakat di distribusikan di pusat pemulihan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa: “Peruntukan zakat dari asnaf *ar-Riqab* boleh juga diambil untuk pusat pemulihan dadah (narkoba), rumah pemulihan pesakit kronik dan HIV, rumah perlindungan orang tua dan pusat pemulihan akhlak. Jawatankuasa berpandangan bahwa peruntukan zakat sinf *ar-Riqab* untuk kegunaan di pusat pemulihan akhlak adalah diharuskan. Keharusan ini diberikan atas sebab mereka yang berada di pusat pemulihan dadah dan pusat pemulihan akhlak ini akan diberi latihan kemahiran yang boleh menjadikan mereka berdikari apabila keluar dari pusat-pusat tersebut kelak.”¹³

Dari hasil wawancara dengan staf dan petugas kantor MAIDAM, mereka sudah membangun konsensus atau kesepakatan antara Lembaga Zakat Selangor (LZS) di bawah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Perjanjian tersebut disebut sebagai negara antara dua pihak yang menyepakati hal-hal yang sama termasuk dengan cara yang sama, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian dalam bentuk lisan atau tertulis atau tersirat dan bisa legal atau ilegal. Perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan penyediaan tempat rehabilitas bagi pesalah syariah termasuk LGBT karena negeri Terengganu belum mempunyai pusat rehabilitas tersendiri.

Hasil perjanjian tersebut, Majlis Agama Islam Selangor MAIS bersedia menerima dan menyediakan tempat rehabilitas bagi pesalah jenayah syariah yang datang dari Terengganu selepas keputusan Mahkamah Syariah. Mereka perlu menjalani proses rehabilitas dan pemulihan selama 6 bulan di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan dan Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman. Perjanjian ini akan diperbaharui setiap 2 tahun dengan kuota 30 orang.

Tabel 1

Senarai Pusat Rehabilitas Berdasarkan Perjanjian Antara MAIDAM dan MAIS

No	Pusat Rehabilitas	Kategori	Kelamin	Kawasan
1	Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman	Masalah sosial dan pemurnian akidah	Laki-laki	Sabak Bernam, Selangor
2	Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan	Masalah sosial	Perempuan	Hulu Selangor, Selangor

Sumber: Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)

¹² Mahmud Syaltut, *Aqidah wa Syariah*, (Cairo: Dar al-Syuruq, 1968), 111.

¹³ Fatwa No 10 Tentang *Sinf Ar-Riqab* Tahun 2013

Berdasarkan pada rekod dari MAIDAM, sekitar RM 195,000.00 pada tahun 2017 dan sejumlah uang RM 135,000.00 telah didistribusikan pihak MAIDAM di bawah program ar-riqab untuk pusat rehabilitas di Selangor. Dana ini disumbangkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk manajemen dan administrasi termasuk program sepanjang 6 bulan pemulihan.

Tabel 2
Jenis Pendistribusian Zakat di Pusat Rehabilitas

No	Jenis Pendistribusian
1	Manajemen dan administrasi
2	Kursus dan program latihan
3	Biaya makan dan minum
4	Biaya majlis sambutan perayaan
5	Biaya konselor dan pelatih
6	Perobatan

Pandangan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Pendistribusian Zakat Kepada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu

Kata *al-Mashlahah* menurut bahasa adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya berarti sesuatu yang baik dan kata *al-Mursalah* berarti “lepas”.¹⁴ Menurut ahli ushul fiqh, *mashlahah mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi bila ianya dikerjakan akan memberi manfaat atau bisa menghindari sebarang keburukan.¹⁵ Sepertimana yang diketahui oleh umum, segala syariat yang berkembang di atas dunia ini hanyalah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat *mashlahah* menurut beliau adalah:

المَحْفَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ¹⁶

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sudah pasti tujuan hukum yang ditentukan adalah berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma’ supaya lima prinsip *dharuriyyah* terjaga yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari beberapa definisi tentang *mashlahah mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dianggap *Mashlahah* bila tidak ada ketegasan hukum untuk merialisasikannya dan tidak ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolak sehingga ianya disebut sebagai *mashlahah mursalah*.

Hukum Islam dapat tetap unggul melawan dan perubahan budaya pada waktunya karena maknanya yang *'thabat'* (statis) dan *'murunah'* (elastis). Metode dasar ditemukan dalam prinsip *'thabat'* alami yang tidak akan berubah sama sekali. Sementara hukum dan putusan yang terkait dengan waktu dan suasana adalah sifat *'murunah'* yang dapat berubah tergantung pada faktor-faktor tertentu.¹⁷ Dalam perkembangan ekonomi peradaban sosial dan masyarakat, distribusi

¹⁴ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm Usul*, Juz 1, (Beirut: Dar Ihya' At-Turast Al-Arabi, 1997), 217.

¹⁷ Seminar Pemikiran Islam; *Hijrah Memajukan Ummah*, by Bahagian Hal Ehwal Islam, (Selangor: Jabatan Perdana Menteri, 1989), 151.

zakat membutuhkan ijtihad. Ijtihad adalah proses penalaran hukum di mana para ahli hukum-mujtahid menggerakkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Zakat adalah tindakan ibadah yang tidak hanya tercermin dalam pembayaran harta benda, tetapi juga melibatkan pemurnian spiritual dan jiwa untuk penerima setelah dana zakat sepenuhnya didistribusikan. Al-Quran menyebutkan dengan jelas tentang penerima yang berhak dengan prinsip 'thabat' dalam surat at-Taubah. Akan tetapi tidak menyebutkan secara rinci jenis properti dan kekayaan yang wajib untuknya. Jenis properti dan cara distribusi hanya dijelaskan dalam perkataan Nabi Muhammad Saw dan klarifikasi oleh para sarjana Islam.

Manajemen zakat di MAIDAM dengan mendistribusikan zakat kepada pusat rehabilitas bagi pesalah LGBT adalah satu ijtihad yang mengikut kepentingan semasa dan kemashlahatan umat Islam khususnya di Terengganu. Terdapat satu kaedah fikih yang menyebut tentang sesuatu yang dibuat atau dirancang perlu melihat kepada keperluan dan kepentingan masyarakat umum.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رِعِيَّتِهِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁸

Artinya: “Setiap tindakan pemerintah untuk rakyatnya perlu berlandaskan kemashlahatan”

Dalam menerapkan konsep baru distribusi zakat kepada pesalah LGBT dengan basis *mashlahah* tentu tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan argumen yang ditentukan seperti disebutkan di atas. Untuk menguatkan argumen dalam penggunaan *mashlahah mursalah*, para sarjana menggunakan argumentasi yang bentuk argumennya adalah argumentasi rasional. Dalam hal ini, cukup sulit untuk menggunakan argumen nash secara langsung baik dari al-Quran atau Sunnah, karena *mashlahah mursalah* digunakan ketika kasus tersebut tidak memiliki teks dasar legalitas. Program *ar-riqab* untuk pusat rehabilitasi membawa manfaat bagi masyarakat dan mengobati masalah sosial dalam masyarakat Islam terutama untuk masalah LGBT.

Program *ar-riqab* oleh MAIDAM ini juga sejalan dengan tujuan zakat karena didasarkan pada tiga prinsip yang melestarikan keimanan dan pendidikan Islam. Prinsip ini mampu menghubungkan manusia dengan pencipta mereka dan kembali ke fitrah mereka (sifat manusia) dan melestarikan satu dari lima prinsip (*mashlahah dharuriyyah*) yaitu menjaga agama (*hifz ad-Din*). Prinsip kedua adalah, memberi orang LGBT kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu masalah sosial dan melindungi hidup mereka (*hifz nafs*). Ketiga, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan baik secara material mental untuk membawa manfaat bagi umat manusia dan untuk mencegah semua jenis kegiatan yang dapat membahayakan manusia. Dari prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa program *ar-riqab* untuk pesalah LGBT yang menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan *mashlahah mursalah*.

Kesimpulan

MAIDAM menggunakan konsep distribusi tidak langsung kepada orang-orang LGBT dengan tiga fase distribusi yaitu kualifikasi, distribusi dan rehabilitasi. Kualifikasi mengacu pada orang-orang LGBT yang telah didakwa berdasarkan Pelanggaran Pidana Syariah melalui yurisdiksi pengadilan syariah. Ini adalah faktor utama untuk memenuhi syarat mereka sebagai penerima zakat. Selain itu, MAIDAM mendistribusikan zakat kepada orang-orang LGBT dengan proram *ar-riqab* berdasarkan fatwa Terengganu tentang *sinf ar-riqab*. Fatwa tersebut

¹⁸ Jalal al-Din As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 56.

menafsirkan ‘*illat ar-riqab* dengan mengaitkan pembebasan individu dari belenggu gaya hidup yang terbalik dan membebaskan Muslim dari sebarang pembelengguan samada secara fisik atau mental. Fatwa ini memungkinkkan bahwa dana zakat dapat ditransfer ke pusat rehabilitasi di bawah skema ar-riqab tetapi tidak secara langsung kepada pesalah LGBT. Dana zakat digunakan untuk mengelola, melindungi dan proses mengobati. Pesalah LGBT yang memenuhi syarat akan menjalani proses rehabilitasi di lembaga perantara yang disetujui oleh MAIDAM untuk pemulihan.

Secara umum, distribusi zakat kepada pesalah LGBT di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu sesuai dengan *mashlahah mursalah*. Berdasarkan legitimasinya, interpretasi terhadap *ar-riqab* dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mu'tabarah*. Kedua, rehabilitasi untuk orang-orang LGBT di bawah program *ar-riqab* dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah* karena tidak ada teks khusus yang menunjukkannya. Tetapi dampak dari distribusi ini dapat menyelesaikan masalah sosial dan memulihkan orang LGBT dari masalah moral dan itu sesuai dengan maqasid zakat.

Daftar Pustaka

QS At-Taubah, (9): 60

As-Suyuti, Jalal al-Din, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Majmu’ syarh Syarh al-Muhazzab, Muhazzab lil al-Syirazi*, Beirut: Dar Ihya’ Ihya’ al-Turath al-‘Arabi’ Arabi, 1995

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm Usul*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 1997.

Hasnizam Hashim dan Jasri Jamal, *Hukuman Alternatif Di Mahkamah Syariah: Keperluan Penambahbaikan Peruntukan Perundangan Syariah Negeri-negeri*, Malaysian Journal of Syariah Law, Volume 4, 2016.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ‘ala Mukhtasar al-Kharqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Asriyyah, 1994

Khairul Anwar, Mohd, *Suami Gay Isteri Mak Nyah*, Selangor: PTS Millenia Sdn Bhd, 2015.

Noor Aziah dan Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia*, Selangor: International Law Book Services, 2013

Satria Efendi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2008

Syaltut, Mahmud, *Aqidah wa Syariah*, Cairo: Dar al-Syuruq, 1968

Syafie, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Seminar Pemikiran Islam; Hijrah Memajukan Ummah, by Bahagian Hal Ehwal Islam, Selangor: Jabatan Perdana Menteri, 1989

Enactment No. 7 of 2001 Syariah Criminal Offences (Takzir) Terengganu

<http://www.maidam.terengganu.gov.my/index.php/ms/profil/objektif>

